



**PERATURAN
GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 03 TAHUN 2024

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SATU DATA
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional tentang Penyelenggaraan Satu Data Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 254);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data

- pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah untuk diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, kaidah Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
2. Satu Data Lembaga adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah di Lembaga sesuai dengan kebijakan Satu Data Indonesia.
 3. Forum Satu Data Lembaga adalah wadah komunikasi dan koordinasi Produsen Data dan Walidata dalam penyelenggaraan Satu Data Lembaga.
 4. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi yang dihasilkan oleh produsen data di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
 5. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
 6. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
 7. Konsep merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
 8. Definisi merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
 9. Klasifikasi merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
 10. Ukuran merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
 11. Satuan merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagian atau keseluruhan.
 12. Dasar rujukan merupakan sumber sah/valid yang dapat dipercaya, seperti perundangan, jurnal ilmiah dan publikasi resmi.
 13. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
 14. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Sistem Elektronik dengan Karakteristik yang berbeda untuk berbagi pakai Data secara terintegrasi.
 15. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
 16. Data Induk adalah Data yang mempresentasikan objek dalam proses bisnis Pemerintah yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam peraturan presiden yang mengatur mengenai Satu Data Indonesia.

17. Data Pokok adalah Data yang dikelola untuk mendukung kelengkapan Data Induk dan diperbarui secara berkala oleh unit kerja di Lembaga.
18. Data Program adalah Data yang dihasilkan dari dan/ atau digunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang diolah dan dikembangkan dari Data Pokok.
19. Daftar Data Lembaga adalah kumpulan data yang dikelola oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia dan ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
20. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar data yang dikumpulkan pada tahun selanjutnya untuk disepakati dalam Forum Satu Data Lembaga.
21. Data Lembaga adalah seluruh data yang dihasilkan oleh produsen data di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
22. Arsitektur Data Lembaga adalah model yang mengatur dan menentukan jenis data yang dikumpulkan, disimpan, dikelola, dan diintegrasikan dalam SPBE Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
23. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
24. Portal Data Lembaga adalah media bagi pakai data di tingkat Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk kepentingan penyebaran Data.
25. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
26. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
27. Walidata adalah unit pada Lembaga Ketahanan Nasional Republik yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
28. Produsen Data adalah unit kerja eselon II pada Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Lembaga adalah Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
30. Gubernur adalah Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
31. Sekretaris Utama adalah Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

BAB II PRINSIP SATU DATA LEMBAGA

Bagian Kesatu Prinsip Data

Pasal 2

Satu Data Lembaga harus dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. menenuhi Standar Data;
- b. memiliki Metadata;
- c. memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua Standar Data

Pasal 3

- (1) Standar Data mengacu kepada Arsitektur Data Lembaga.
- (2) Standar Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi standar konsep, definisi, klasifikasi, ukuran dan satuan.
- (3) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pengajuan usulan baru standar data statistik; dan
 - b. Pengajuan pemutakhiran standar data statistik.
- (4) Pemutakhiran standar Data statistik dilakukan dalam hal terjadi perubahan pada saat usulan standar data yang diajukan.
- (5) Format pengajuan usulan baru standar data statistik dan pemutakhiran standar data statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai data statistik.
- (6) Jumlah dan jenis Data yang telah divalidasi oleh Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Bagian Ketiga Metadata

Pasal 4

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur dan format yang ditetapkan oleh Pembina Data.

Bagian Keempat Interoperabilitas Data

Pasal 5

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan

- b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (3) Interoperabilitas Data diselenggarakan dengan prinsip:
 - a. aman dan andal;
 - b. dapat digunakan kembali;
 - c. dapat dibaca;
 - d. dapat dikembangkan lebih lanjut secara mandiri;
 - e. dapat diperiksa;
 - f. dapat diukur kinerjanya; dan
 - g. dapat diawasi dan dinilai tingkat pemanfaatannya;
- (4) Aman dan andal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan kemampuan sistem elektronik untuk melindungi terhadap gangguan dan ancaman secara fisik dan nonfisik, serta beroperasi sesuai dengan kebutuhan penggunaannya.
- (5) Dapat digunakan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan karakteristik dari komponen yang dibangun dan dikembangkan agar dapat dimanfaatkan secara berulang tanpa perlu dikembangkan lagi oleh pihak yang membutuhkan.
- (6) Dapat dibaca sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan kemampuan untuk mengakses dan memahami komponen Interoperabilitas Data.
- (7) Dapat dikembangkan lebih lanjut secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberi kemudahan bagi pengembangan lebih lanjut tanpa perlu melibatkan pengembang awal.
- (8) Dapat diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e merupakan karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberikan kemudahan bagi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengamatan, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan terhadapnya.
- (9) Dapat diukur kinerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f merupakan karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberikan kemudahan bagi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengukuran keandalan, kinerja, kualitas, kesesuaian dengan peruntukan dan sasaran.
- (10) Dapat diawasi dan dinilai tingkat pemanfaatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g merupakan karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberikan kemudahan bagi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengukuran berjalannya fungsi sebagaimana mestinya, jumlah layanan yang dimanfaatkan dalam rangka mengukur efektivitas dan efisiensi.

Bagian Kelima
Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 6

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Manajemen Kode Referensi dan/atau Data Induk dilaksanakan selaras dengan perumusan dan kesesuaian Kode Referensi dan/atau Data Induk berdasarkan

ketentuan Peraturan Presiden mengenai Satu Data Indonesia.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kode Referensi dan/atau Data Induk ditetapkan oleh Gubernur.

BAB III DATA LEMBAGA

Pasal 7

- (1) Data Lembaga berasal dari:
 - a. tata kelola pemerintahan dan manajemen
 - b. pelayanan pemantapan nilai kebangsaan
 - c. pelayanan pendidikan PPRA dan PPSA
 - d. pelayanan pengkajian strategik
 - e. pelayanan Pusat Laboratorium
- (2) Data Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. Data Induk;
 - b. Data Pokok; dan
 - c. Data Program
- (3) Rincian Data Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IV PENYELENGGARA SATU DATA LEMBAGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Penyelenggara Satu Data Lembaga terdiri dari:

- a. Walidata;
- b. Produsen Data;
- c. Penanggung Jawab Data; dan
- d. Forum Satu Data Lembaga.

Bagian Kedua Walidata

Pasal 9

- (1) Walidata mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Lembaga;
 - b. memberikan masukan Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data kepada Pembina Data;
 - c. menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data Indonesia dan/atau portal data lainnya; dan
 - d. melakukan koordinasi dengan Produsen Data melalui Penanggung Jawab Data.
 - e. melakukan pembinaan kepada Produsen Data;
 - f. melakukan koordinasi terhadap penyebaran data kepada Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah serta lembaga lain;
 - g. menyusun Daftar Data Lembaga; dan

- h. menyelenggarakan uji teknis keamanan informasi.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Ketiga Produsen Data

Pasal 10

- (1) Produsen Data mempunyai tugas:
 - a. membuat Daftar Data sesuai dengan standar baku;
 - b. menyusun dan menyampaikan Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data kepada Walidata melalui Penanggung Jawab Data;
 - c. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Lembaga; dan
 - d. menetapkan hak akses data.
- (2) Hak akses data dan penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh pimpinan tinggi madya atau pimpinan tinggi pratama Produsen Data.
- (3) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Keempat Penanggung Jawab Data

Pasal 11

- (1) Penanggung Jawab Data merupakan Pimpinan Tinggi Pratama yang mempunyai tugas dan/atau fungsi pengelolaan teknologi, data dan/atau informasi pada Lembaga.
- (2) Penanggung Jawab Data berkoordinasi dengan pimpinan unit eselon II pada unit kerja masing-masing Lembaga dalam rangka:
 - a. perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pengelolaan data pada unit kerja yang bersangkutan;
 - b. pengumpulan, pemeriksaan kesesuaian, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh produsen data; dan
 - c. penyampaian Daftar Data, Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data kepada Walidata.
- (3) Penanggung Jawab Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kelima Forum Satu Data Lembaga

Pasal 12

- (1) Forum Satu Data Lembaga sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Walidata;
 - b. Penanggung Jawab Data; dan
 - c. Produsen Data.
- (2) Forum Satu Data Lembaga dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait.

- (3) Forum Satu Data Lembaga berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Lembaga mengenai:
 - a. Daftar Data Lembaga yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya;
 - b. daftar Data yang dijadikan Data Prioritas;
 - c. rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat Lembaga;
 - d. penetapan Kode Referensi dan Data Induk;
 - e. koordinasi Instansi Pusat yang unit kerjanya melaksanakan tugas Walidata untuk Kode Referensi dan Data Induk;
 - f. pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Produsen Data dan Walidata; dan
 - g. rumusan dan keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data Lembaga; dan
 - h. kebijakan teknis lainnya terkait penyelenggaraan Satu Data Lembaga sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Forum Satu Data Lembaga yang ditetapkan oleh Gubernur.

BAB V PENYELENGGARAAN SATU DATA LEMBAGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

Penyelenggaraan Satu Data Lembaga terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data;
- d. penyebarluasan Data; dan
- e. interoperabilitas.

Bagian Kedua Perencanaan Data

Pasal 14

- (1) Walidata melaksanakan perencanaan Data yang terdiri atas:
 - a. penentuan Daftar Data Lembaga yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
 - b. penentuan Daftar Data Lembaga yang dijadikan Data Prioritas; dan/atau
 - c. penentuan rencana aksi Satu Data Lembaga.
- (2) Dalam menyusun Daftar Data Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata mengacu pada daftar Data yang telah disepakati oleh Penanggung Jawab Data bersama Produsen Data melalui Forum Satu Data Lembaga.

Pasal 15

- (1) Daftar Data terdiri atas Daftar Data Lembaga dan Daftar Data Unit Kerja.
- (2) Penentuan Daftar Data Lembaga yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari

- duplikasi.
- (3) Penentuan Daftar Data Lembaga yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. Arsitektur Data Lembaga;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Lembaga; dan/atau
 - c. Inisiasi Produsen Data melalui Penanggung Jawab Data.
 - (4) Daftar Data Lembaga yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Lembaga.

Pasal 16

- (1) Sekretaris Utama melalui Walidata Lembaga dapat mengusulkan Daftar Data Lembaga yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Penanggung Jawab Data sebagai Data Prioritas Lembaga kepada Forum Satu Data Indonesia.
- (2) Data yang dapat diusulkan oleh Walidata untuk menjadi Data Prioritas sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan/atau Rencana Kerja Pemerintah;
 - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
 - c. memenuhi kebutuhan.

Pasal 17

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Lembaga dituangkan dalam Rencana aksi Satu Data Lembaga.
- (2) Rencana aksi Satu Data Lembaga memuat rencana program dan kegiatan yang mencakup:
 - a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Lembaga;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan Data;
 - d. kegiatan terkait pemeriksaan Data;
 - e. kegiatan terkait penyebarluasan Data; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Lembaga.
- (3) Rencana aksi Satu Data Lembaga ditetapkan lebih lanjut melalui pedoman yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Rencana aksi Satu Data Lembaga diusulkan oleh Sekretaris Utama melalui Walidata kepada Forum Satu Data Lembaga untuk menjadi masukan dalam penyusunan Rencana aksi Satu Data Lembaga.
- (5) Rencana aksi Satu Data Lembaga disepakati dalam Forum Satu Data Lembaga.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 18

- (1) Produsen Data melalui Penanggung Jawab Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. Metadata;
 - c. Daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Lembaga; dan
 - d. Jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Penanggung Jawab Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walidata.
- (3) Waktu pengumpulan Data dilakukan secara periodik minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pengumpulan Data ditetapkan lebih lanjut dalam pedoman teknis pengumpulan Data.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 19

- (1) Produsen Data bersama dengan Penanggung Jawab Data melaksanakan pemeriksaan data sesuai dengan prinsip Satu Data Lembaga.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dengan Walidata.
- (3) Produsen Data melalui Penanggung Jawab Data bersama dengan Walidata membentuk tim yang beranggotakan pegawai yang berkompeten dari masing-masing Produsen Data guna menjadi penanggung jawab dalam melakukan validasi data yang dihasilkan oleh masing-masing Produsen Data.
- (4) Waktu pelaksanaan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan kesepakatan jadwal pemutakhiran secara berkelanjutan.
- (5) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kelima Penyebarluasan Data

Pasal 20

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Portal Satu Data Indonesia;
 - b. Portal Satu Data Lembaga; dan/atau
 - c. media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu

- pengetahuan dan teknologi.
- (4) Penyebarluasan Data dengan hak akses tertutup ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
 - (5) Penyebarluasan data menggunakan jaringan intra pemerintah.

Bagian Keenam Keamanan Data

Pasal 21

- (1) Interoperabilitas data menggunakan jalur aman.
- (2) Walidata menyelenggarakan uji teknis keamanan informasi untuk Interoperabilitas data.
- (3) Uji teknis keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh penyelenggara keamanan informasi bersama Walidata.

Bagian Ketujuh Pertukaran Data

Pasal 22

- (1) Permohonan pertukaran Data Lembaga diajukan kepada Walidata.
- (2) Pertukaran data dilakukan menggunakan sistem penghubung layanan.
- (3) Dalam hal sistem penghubung layanan tidak dapat/belum digunakan, pertukaran data dapat menggunakan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kedelapan Penyelenggaraan Interoperabilitas Data

Pasal 23

- (1) Walidata mengoordinasikan interoperabilitas dan/atau bagi pakai Data Lembaga.
- (2) Dalam hal data bersifat terbatas atau belum tersedia dalam portal SDI, penyelenggaraan interoperabilitas data dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mekanisme interoperabilitas atau bagi pakai data dapat dilakukan melalui aplikasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PORTAL SATU DATA LEMBAGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

- (1) Portal Satu Data Lembaga merupakan media bagi pakai Data oleh Lembaga baik secara internal Lembaga maupun secara eksternal dengan instansi di luar Lembaga yang diintegrasikan dengan Portal Satu Data Indonesia.
- (2) Portal Satu Data Lembaga dilaksanakan dengan

mempertimbangkan aspek Interoperabilitas Data dengan Portal Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Portal Satu Data Indonesia.

- (3) Portal Satu Data Lembaga dikelola oleh Walidata.
- (4) Pengelolaan Portal Satu Data Lembaga harus memperhatikan aspek aksesibilitas dan keamanan.
- (5) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan penerapan antarmuka (*user interface*) yang mengutamakan kemudahan akses bagi pengguna.
- (6) Pengembangan Portal Satu Data Lembaga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengguna Data

Pasal 25

- (1) Pengguna Data Portal Satu Data Lembaga terdiri atas:
 - a. Instansi Pusat dan Instansi Daerah di luar Lembaga; dan/atau
 - b. Perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum.
- (2) Penggunaan Data oleh Pengguna Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai biaya kecuali diatur lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan Data oleh Pengguna Data melalui Portal Satu Data Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (4) Akses Data terhadap Pengguna Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengguna Data dilarang menggunakan Data yang diperoleh dari Portal Satu Data Lembaga untuk kepentingan komersial atau kepentingan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (5), pengguna Data dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Hak Akses

Pasal 26

- (1) Walidata menyediakan hak akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Pengguna Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam mengakses Data di Portal Satu Data Lembaga tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Hak akses data memiliki sifat:
 - a. terbuka, dapat diakses melalui portal Satu Data Lembaga;
 - b. terbatas, dapat diakses secara terbatas oleh pengguna data yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. tertutup, hanya bisa diakses oleh produsen data terkait, atau pejabat tinggi yang diberi kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian hak akses dapat ditinjau kembali dalam hal terjadi:
 - a. Kebocoran data;
 - b. Penyalahgunaan hak akses;
 - c. Perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Gangguan keamanan pada data.

Bagian Keempat Pembatasan Akses

Pasal 27

- (1) Produsen Data melalui Penanggung Jawab Data dan Walidata mengajukan permohonan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Lembaga.
- (2) Permohonan pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Forum Satu Data Lembaga.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Koordinator Forum Satu Data Lembaga kepada Gubernur.
- (4) Gubernur menetapkan Data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pelaksanaan pembatasan akses Data dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PARTISIPASI DAN KERJA SAMA

Pasal 28

- (1) Walidata dan/atau Produsen Data melalui Penanggung Jawab Data dapat mengikutsertakan partisipasi unit kerja lain dan/atau badan hukum publik yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Walidata dan/atau Produsen Data melalui Penanggung Jawab Data dapat melakukan kerja sama berkaitan dengan penyelenggaraan Satu Data Indonesia meliputi:
 - a. instansi pusat;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. lembaga penelitian; dan/atau
 - e. pihak lainnya.
- (3) Keikutsertaan partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyampaian:
 - a. informasi dan data;
 - b. usul pertimbangan; dan /atau
 - c. saran dan evaluasi.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
PENDANAAN**

Pasal 29

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Satu Data Lembaga dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Lembaga; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 30

- (1) Perjanjian kerja sama penyebarluasan Data, pertukaran Data, dan integrasi layanan Data Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia dengan kementerian/lembaga lain yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian Kerjasama tersebut.
- (2) Produsen Data melaporkan pelaksanaan kerja sama penyebarluasan Data, pertukaran Data, dan integrasi layanan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Walidata.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 April 2024

a.n. GUBERNUR
WAKIL GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

}{ttd}

EKO MARGIYONO
LETNAN JENDERAL TNI

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN
 NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 3 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN SATU DATA LEMBAGA
 KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
 PENGAJUAN USULAN BARU STANDAR DATA STATISTIK

Unit Kerja : (diisi dengan Unit Kerja Eselon I)
 Direktorat : (diisi dengan Unit Kerja Eselon II/setara)

No.	Konsep Indikator/Variabel	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA,

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN
 NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 3 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN SATU DATA LEMBAGA
 KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
 PENGAJUAN PEMUTAKHIRAN STANDAR DATA STATISTIK

Unit Kerja : (diisi dengan Unit Kerja Eselon I)
 Direktorat : (diisi dengan Unit Kerja Eselon II/setara)

No.	ID Standar Data yang Dimutakhirkan	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA,
